



Pemerintah Kabupaten
CIREBON

RENJA

RENCANA KERJA **2020**

DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja SKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah dan RKPD. Serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2020 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

- a. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kabupaten Cirebon Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2020.
- b. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
- c. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020.
- d. Instrumen bagi SKPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
- e. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2020.
- f. Memberikan arah pembangunan dalam jangka satu tahun ke depan;

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk Tahun Anggaran 2020;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Kerja Daerah (RKD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020;
- c. Untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020;
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan dan Capaian Renstra SKPD merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan selanjutnya dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Untuk program dan kegiatan Tahun 2019 anggaran belanja daerah Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 43.745.902.922,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.610.474.500,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 36.035.428.422,-. Realisasi hasil pelaksanaan dari anggaran tersebut sebesar Rp. 38.192.802.564,- atau terserap 91,71%, terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang ditargetkan sebesar Rp. 5.610.474.500,- terealisasi sebesar Rp. 5.159.481.583,- atau terserap 91,96%, sementara Belanja Langsung dari target sebesar Rp. 36.035.428.422,- terealisasi sebesar Rp. 33.033.320.981,- atau terserap 91,67%. Berikut ini disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon :

Dari target sasaran kinerja untuk program kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai pada tahun anggaran 2019 yaitu :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.246.635.170 dan terealisasi Rp. 1.080.505.802 serta sisa sebesar Rp. 166.129.368 atau tercapai sebesar 86.67%. Program ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran Rp. 175,000,000 dan terealisasi Rp. 110,272,814 sisa Rp. 64,727,186 atau tercapai 63.01%. **Output** kegiatan adalah terbayarnya jasa telepon, air dan listrik, dalam rangka menunjang pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun. **Outcome** kegiatan adalah meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan.

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 71,973,200 sisa sebesar Rp. 3,026,800 atau tercapai 95.96%. **Output** kegiatan adalah pembayaran pajak kendaraan (STNK) dan retribusi uji kelayakan kendaraan dinas/operasional. **Outcome** kegiatan adalah meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 41,340,000 sisa sebesar Rp. 1,660,000 atau tercapai 96.14%. **Output** kegiatan adalah perbaikan peralatan kerja yang mengalami kerusakan. **Outcome** kegiatan adalah meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82,443,600 dan terealisasi sebesar Rp. 81,721,350 sisa sebesar Rp. 722,250 atau tercapai 99.12%. **Output** kegiatan adalah pembelian alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan kantor. **Outcome** kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan alat tulis kantor.
- e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 259.315.000 dan terealisasi sebesar Rp. 251.420.000 sisa sebesar Rp. 7.895.000 atau tercapai 96.96%. **Output** kegiatan adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan pegawai dalam rangka penyelesaian pelaksanaan kegiatan perkantoran.
- f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan dengan alokasi anggaran Rp. 21.999.670 dan terealisasi sebesar Rp. 18.932.848 sisa sebesar Rp. 3.066.822 atau tercapai 86.06%. **Output** kegiatan adalah pembelian peralatan listrik/penerangan. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan.
- g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 247.756.900 dan terealisasi sebesar Rp. 231.207.000 sisa sebesar Rp. 16.549.900 atau tercapai 93.32%. **Output** kegiatan adalah tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan.

- h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.855.700 sisa sebesar Rp. 4.144.300 atau tercapai 65.46%. **Output** kegiatan adalah pembelian peralatan rumah tangga. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan.
- i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran Rp. 150.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 126.760.000 serta sisa sebesar Rp. 23.240.000 atau tercapai 84.51%. **Output** kegiatan adalah penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan publikasi. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan.
- j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 22.345.000 sisa sebesar Rp. 36.154.500 atau tercapai 38.20%. **Output** kegiatan adalah penyediaan makanan dan minuman. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan.
- k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 121.620.000 dan terealisasi sebesar Rp. 116.677.390 sisa sebesar Rp.14.942.610 atau tercapai 95.94%. **Output** kegiatan adalah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. **Outcome** kegiatan adalah meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan.

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 970.774.200 dan terealisasi sebesar Rp. 943.651.022 sisa Rp. 27.123.178 atau tercapai sebesar 97.21%. Program ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 338.341.022 sisa sebesar Rp. 11.658.978 atau tercapai sebesar 96.67%. Output kegiatan adalah Pemeliharaan gedung kantor dan pengadaan tenaga honorer. Outcome

kegiatan adalah terpenuhinya pemeliharaan gedung untuk kegiatan perkantoran.

- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp. 220.774.200 dan terealisasi sebesar Rp. 206.376.000 sisa sebesar Rp.114.398.200 atau tercapai 93,48%. Output kegiatan adalah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kelancaran operasional kendaraan dinas.
- c. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan anggaran Rp. 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1398.934.000,00 sisa sebesar Rp. 1.066.000 atau tercapai 99,73%. Output kegiatan adalah Perbaikan gedung kantor dan halaman. Outcome kegiatan adalah Tersedianya ruang kerja yang memadai.

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 260.956.000 dan terealisasi sebesar Rp.1259.034.000 sisa Rp. 1.922.000 atau tercapai sebesar 99,26%. Program ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 260.956.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1259.034.000 sisa sebesar Rp.11.922.000 atau tercapai sebesar 99,26%. Output Pengadaan pakaian dinas harian. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pakaian Dinas bagi aparatur.

(4) Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.153.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 52.794.000 sisa Rp. 456.000 atau tercapai sebesar 99,14%. Program ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp.123.250.000 dan terealisasi Rp. 23.250.000 serta sisa Rp.10 atau tercapai 100%. Output kegiatan adalah penyusunan laporan tahunan (LAKIP, LKPJ, LPPD), laporan fisik dan

keuangan, dan laporan monev program dan kegiatan. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 serta sisa sebesar Rp.10 atau tercapai 100%. Output kegiatan adalah penyusunan laporan keuangan semesteran. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya penyusunan laporan keuangan semesteran.
- c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.544.000 sebesar Rp. 456.000 atau tercapai 96.96%. Output kegiatan adalah penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

(5) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor

Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor sebesar Rp. 30.615.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.215.000 sisa Rp. 18.400.000 atau tercapai sebesar 39.90%. Program ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.615.00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.215.000 serta sisa sebesar Rp.118.400.000 atau tercapai 39.90%. Output kegiatan adalah penyelenggaraan rapat forum SKPD dan penyusunan rencana kerja (Renja). Outcome kegiatan adalah tersedianya renja SKPD.

(6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 25.159.194.053,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.828.661.507,00 sisa Rp. 2.330.532.546,00 atau tercapai sebesar 90,74%. Program ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran Rp.111.984.851.558,00 dan terealisasi Rp.110.333.065.369,00 serta sisa Rp. 1.651.786.189,00 atau tercapai 86,22%. Output kegiatan adalah

Penyediaan Prasarana dan sarana persampahan. Outcome tersedianya sarana dan prasarana angkutan sampah.

- b. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan alokasi anggaran Rp. 12.561.292.495,00 dan terealisasi Rp.112.045.946.138,00 serta sisa Rp. 515.346.357,00 atau tercapai 95,90%. Output kegiatan ini adalah peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. Outcome Kebersihan tercapai.
- c. Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran Rp.1613.050.000,00 dan terealisasi Rp. 449.650.000,00 serta sisa Rp. 163.400.000,00 atau tercapai 73,35%. Output kegiatan ini adalah Pelaksanaan Bintek pengelolaan sampah mandiri, bintek pebentukan Bank Sampah, Peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi sampah dan Pembentukan Bank Sampah Outcome Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengelolaan sampah dan pembentukann kelembagaan bang sampah.

(7) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Alokasi anggaran untuk Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp. 6.319.936.499,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.940.170.675,00 sisa Rp. 379.765.824,00 atau tercapai sebesar 93,99%. Program ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penataan RTH dengan alokasi anggaran Rp.14.157.242.045,00 dan terealisasi Rp. 3.998.817.469,00 serta sisa Rp. 158.424.576,00 atau tercapai 96,19%. Output kegiatan adalah terbangunnya sarana dan prasarana penghijauan. Outcome terbangunnya RTH Publik (alun-alun kecamatan dan taman).
- b. Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan alokasi anggaran Rp. 2.162.694.454,00 dan terealisasi Rp. 1.941.353.206,00 serta sisa Rp. 221.341.248,00 atau tercapai 89,77%. Output terpeliharanya RTH. Outcome Tersedianya RTH yang terawat.

(8) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.266.414.000,00 dan terealisasi Rp. 1.217.814.475,00 sisa Rp. 48.599.525,00 atau tercapai sebesar 96,16%. Program ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 301.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 297.761.000,00 sisa sebesar Rp. 3.889.000,00 atau tercapai 98,71%. Output kegiatan adalah laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan dan bintek peningkatan kapasitas masyarakat untuk kualitas lingkungan. Outcome kegiatan adalah kualitas lingkungan dapat diketahui dan dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan.
- b. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 172.230.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 169.427.000,00 serta sisa sebesar Rp. 2.803.000,00 atau tercapai 98,37%. Output Pemantauan kegiatan usaha milik pemerintah maupun swasta yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup dan Laporan hasil pengawasan ketaatan kegiatan usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup. Outcome kegiatan adalah termonitornya pentaatan kegiatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.
- c. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 269.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1256.837.050,00 serta sisa Rp. 12.662.950,00 atau tercapai 95,30%. Output kegiatan adalah pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen acuan dalam pengambilan kebijakan lingkungan.
- d. Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dengan anggaran sebesar Rp. 80.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 80.050.000,00 serta sisa sebesar Rp.1150.000,00 atau tercapai 99,81%. Output kegiatan adalah monitoring ke perusahaan, perusahaan yang menjadi peserta sosialisasi, dan penyusunan database. Outcome kegiatan adalah adanya perbaikan sistem pengelolaan lingkungan perusahaan baik perbaikan IPAL.

- e. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih dengan anggaran sebesar Rp. 109.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 108.041.500,00 serta sisa sebesar Rp. 958.500,00 atau tercapai 99,12%. Output kegiatan adalah pengkajian perhitungan beban pencemar di DAS Cimanis. Outcome Kajian perhitungan beban pencemar di DAS Cimanis.
 - f. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp.153.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.153.750.000,00 serta sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai 100,00%. Output kegiatan adalah Peraturan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Outcome kegiatan ini adalah Tersedianya peraturan di bidang lingkungan.
 - g. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Amdal dengan anggaran Rp. 184.459.000,00 dan terealisasi Rp. 156.322.925,00 serta sisa sebesar Rp. 28.136.075,00 atau tercapai 84,75%. Output Penilaian Dokumen Lingkungan, Bintek tentang Dokumen Lingkungan dan Pelaporan Peaksanaannya. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mentaati peraturan bidang lingkungan hidup.
 - h. Kegiatan Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan dengan anggaran Rp. 95.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 95.625.000,00 serta sisa Rp. 0,00 atau 100,00%. Output kegiatan adalah terlayannya kasus pengaduan lingkungan, laporan hasil kegiatan dan pengujian kualitas air dan udara. Outcome kegiatan adalah terminimalisirnya kasus lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha.
- (9) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam alokasi anggaran sebesar Rp. 347.527.500,00 dan terealisasi Rp. 330.135.000,00 serta sisa Rp. 17.392.500,00 atau tercapai sebesar 95,00%. Program ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air dengan anggaran sebesar Rp.0141.377.500,00 dan terealisasi Rp. 133.385.000,00 serta sisa Rp. 7.992.500,00 atau tercapai 94,35%. Output kegiatan adalah Sosialisasi konservasi mata air, Publikasi konservasi di

media cetak dan Publikasi konservasi di media elektronik. Outcome kegiatan adalah Terjaganya Fungsi Kawasan Resapan Sumber-Sumber Mata Air.

- b. Kegiatan Pantai dan Laut Lestari dengan anggaran sebesar Rp. 129.750.000,00 dan terealisasi Rp. 120.350.000,00 serta sisa Rp. 9.400.000,00 atau tercapai 92,76%. Output kegiatan adalah Pembentukan pokmas mangrove. Outcome kegiatan adalah Terbentuknya pokmas mangrove, tertanamnya bibit mangrove sebagai upaya pelestarian ekosistem pantai.
- c. Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dengan anggaran sebesar Rp. 76.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 076.400.000,00 serta sisa Rp. 0,00 atau tercapai 100,00%. Output kegiatan adalah Pembentukan Kampung Iklim. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

(10) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, sebesar Rp. 0380.126.000,00 dan terealisasi Rp. 368.339.500,00 serta sisa Rp. 11.786.500,00 atau tercapai sebesar 96,90%. Program ini dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 0169.801.000,00 terealisasi Rp. 164.872.500,00 serta sisa Rp. 4.928.500,00 atau tercapai sebesar 97,10%. Output kegiatan adalah pelatihan pengelolaan lingkungan di sekolah, bintek adiwiyata pembinaan 30 sekolah sebagai prasyarat adiwiyata mandiri, pembinaan calon sekolah adiwiyata mandiri, pembinaan adiwiyata tingkat nasional, pembinaan adiwiyata tingkat kabupaten dan provinsi, pembentukan dan pembekalan lingkungan bagi duta lingkungan sekolah, dan pelaksanaan kemah lingkungan bagi anak-anak sekolah adiwiyata. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kemampuan sekolah dalam pengelolaan lingkungan.
- b. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 210.325.000,00 terealisasi

Rp.0203.467.000,00 serta sisa Rp. 6.858.000,00 atau tercapai sebesar 93,99%. Output kegiatan adalah Penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Outcome kegiatan adalah Tersedianya Data Base Lingkungan dan Informasi Lingkungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas, standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup terdiri dari :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air .
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa.
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Ket
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sebanyak 25 perusahaan	25	Sampai dengan tahun 2019 = 100%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	
2.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak sebanyak 25 usaha/kegiatan	25	Sampai dengan tahun 2019 = 100%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Ket
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau untuk produksi biomassa					Belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan SDM
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebanyak 20 kasus.	20	Sampai dengan tahun 2019 = 100%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat 5 SOP yang meliputi SOP terkait bidang kesekretariatan (umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan) dan terkait bidang teknis/pelayanan di bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta pemantauan dan pemulihan. SOP yang berhubungan langsung dengan pencapaian misi daerah antara lain Prosedur Pembinaan Masyarakat Dalam Rangka Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan, Prosedur Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan, Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Lingkungan Hidup, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen AMDAL, Prosedur Pengarahan Penyusunan Dokumen dan Persetujuan Dokumen UKL-UPL, Prosedur Pelayanan Pengajuan dan Persetujuan/Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPK-PPLH). Beberapa SOP bidang teknis lainnya secara tidak langsung juga mendukung pencapaian misi, tujuan dan sasaran daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

1. Degradasi Lahan, Sungai dan Lautan;

Restorasi lahan mengandung arti sebagai rehabilitasi lahan agar dapat dikembalikan kepada kondisi awalnya sebelum mengalami degradasi. Bentuk degradasi lahan juga bisa berakibat fatal dan tidak mungkin diperbaiki, dan salah satu contoh degradasi yang bersifat permanen adalah punahnya suatu species tertentu. Pada prakteknya dalam kondisi tertentu bilamana kondisi lahan yang mengalami degradasi terlalu berat sehingga perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan dengan tingkat pengembalian yang akan diperoleh tidak memadai seringkali dilakukan rehabilitasi hanya sampai tingkat tujuan perbaikan tertentu saja. Bahkan tidak jarang sebagian lahan terdegradasi sering hanya ditinggalkan atau diterlantarkan begitu saja untuk jangka waktu yang cukup lama. Kemudian setelah jangka waktu tertentu lahan yang ditinggalkan tadi direhabilitasi agar dapat digunakan untuk pemanfaatan yang cukup sederhana, namun tidak sampai kepada kondisi semula jika teknik, dana dan motivasi tidak mendukung, hal demikian dikenal dengan istilah reklamasi lahan.

Selain tingginya potensi erosi, degradasi sungai dan laut (muara) juga disebabkan pembuangan limbah industri langsung masuk ke perairan sungai tanpa melalui pengolahan. Isu pencemaran air sungai yang menjadi sorotan banyak pihak yakni pembuangan limbah industri batu alam. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks karena selain penurunan kualitas perairan dan pendangkalan sungai juga mengakibatkan penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

2. Kelangkaan Sumber Air Baku;

Kelangkaan air atau krisis air atau kekurangan air adalah

kekurangan sumber air yang memadai yang dapat memenuhi kebutuhan air untuk wilayah tertentu. Setiap kali ada kekurangan akses ke air minum dan air segar untuk minum dan sanitasi, situasinya berarti bahwa airnya langka. Kelangkaan air berkaitan dengan situasi di mana ada kekurangan air, krisis air, dan kurangnya akses ke air berkualitas.

3. Kerusakan Daerah Muara dan Pesisir;

Sebagai kawasan yang strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, daerah pesisir di Kabupaten Cirebon memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di sepanjang wilayah pesisir tersebut. Pemanfaatan potensi wilayah pesisir oleh menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dari waktu ke waktu, baik oleh masyarakat maupun pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat kecenderungan pemanfaatan potensi wilayah pesisir tidak lagi sesuai dengan daya dukung dan azas pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan daerah pesisir pada prinsipnya berkaitan erat dengan faktor ekologis, ekonomi dan sosial yang saling berhubungan satu sama lain. Timbulnya masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir antara lain karena ketiga faktor tersebut tidak berjalan secara serasi dan seimbang. Aktivitas ekonomi dan non-ekonomi masyarakat pesisir di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon memberikan dampak terhadap ekosistem masyarakat pesisir. Dampak yang paling nyata di kawasan pesisir dengan eksploitasi sumberdaya adalah degradasi kondisi bio-fisik sumberdaya pesisir. Sepanjang daerah di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat terjadi abrasi air laut, yang berarti pula terjadi sedimentasi dan penurunan luasan vegetasi pantai.

4. Kurangnya Pengawasan Tata Ruang Wilayah

Beberapa tahun terakhir di Kabupaten Cirebon telah terjadi peningkatan pembangunan yang sangat pesat. Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah dengan PDRB andalannya dari sektor perdagangan dan jasa sehingga banyak dilakukan pembangunan pusat perdagangan dan industri serta perumahan. Dengan adanya pembangunan yang semakin meningkat di Kabupaten Cirebon, dikhawatirkan banyak mengorbankan lahan

produktif maupun kawasan ruang terbuka hijau yang dikorbankan. Di sisi lain, pesatnya pembangunan industri di Kabupaten Cirebon menyebabkan terjadinya peningkatan pencemaran dan menimbulkan penurunan kualitas udara ambien, air tanah dan perairan sungai dan muara (laut).

5. Masih Kurangnya Pengelolaan Sampah

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon setiap tahunnya, maka harus diimbangi pula dengan penanganan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 serta Permen PU nomor 03/PRT/M/2013. Selain itu perilaku masyarakat yang masih belum sepenuhnya menciptakan kebersihan lingkungan sehingga masih membuang sampah di sembarang tempat. Sistem pengelolaan persampahan ini harus terkoordinasi dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun dari pihak lain yang terlibat, seperti pihak swasta.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Review rancangan RKPD Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2020 digunakan untuk membandingkan antara rancangan RKPD Perubahan dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2020.

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	80 unit	80 unit
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	119 unit	119 unit
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 jenis	60 jenis
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18 jenis	18 jenis
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 jenis	12 jenis

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	10 jenis
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 jenis	5 jenis
	Penyediaan Makanan dan Minuman	600 jamuan	600 jamuan
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	450 laporan	450 laporan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3 unit	3 unit
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	23 unit	23 unit
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	2 paket	3 paket
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	350 stel	350 stel
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	10 laporan	10 laporan
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10 laporan	10 laporan
	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	1 laporan	1 laporan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4 jenis	6 jenis
	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	7,5 %	7,5 %

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	-	50 desa
	Peningkatan Operasi Pemrosesan Akhir Sampah	32.795 ton	32.795 ton
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	-	2 sosialisasi, penghargaan
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	-	1 buku
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	150 kegiatan	250 kegiatan
	Pengkajian Dampak Lingkungan	2 dokumen	2 dokumen
	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	5 perusahaan	5 perusahaan
	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	2 DAS	2 DAS
	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2 peraturan	2 peraturan
	Koordinasi Penyusunan AMDAL	100 %	100 %
	Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan	100 %	100 %
	Penanganan Limbah Limah Home Industri	-	20 kawasan
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	-	2 kawasan
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	2 desa
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	-	2 kelompok
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		

No.	Uraian	Target Kinerja	Analisis Kebutuhan (berdasarkan Renstra)
	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	11 sekolah	11 sekolah
	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	2 dokumen	2 dokumen
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
	Penataan RTH	15.000 m ²	15.000 m ²
	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	106.559 m ²	106.559 m ²

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan Musrenbang serta dengan memperhatikan koridor tugas pokok dan fungsi SKPD serta dengan memperhatikan Peraturan yang ada.

Program dan kegiatan usulan dari masyarakat yang dapat diakomodir atau disetujui oleh SKPD teknis DLH disajikan dalam tabel berikut ini.

No.	Program/Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pelatihan Pengelolaan Sampah	- Kec. Plumbon - Kec. Sumber - Kec. Pasaleman - Kec. Suranenggala - Kec. Mundu - Kec. Kapetakan - Kec. Pabuaran - Kec. Beber - Kec. Lemahabang - Kec. Dukupuntang - Kec. Beber - Kec. Pabedilan
	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Pembangunan TPST dan Perlengkapannya	- Kec. Plumbon - Kec. Depok - Kec. Tengahtani - Kec. Gegesik - Kec. Kedawung
		Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah	- Kec. Suranenggala: Mesin Pencacah Plastik - Kec. Ciledug :

No.	Program/Kegiatan	Pekerjaan	Lokasi
			Gerobak Sampah dan Pencacah Sampah - Kec. Beber : Mesin Pencacah Sampah - Kec. Sumber : Bak Penampungan Sampah
2.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
	Kegiatan Penataan RTH	Pembangunan RTH	- Kec. Plumbon - Kec. Pasaleman - Kec. Palimanan - Kec. Waled - Kec. Arjawinangun
		Penataan Alun-alun dan Monumen Kurakura	- Kec. Lemahabang
		Penataan RTH Alun-alun	- Kec. Karangsembung
		Pembangunan Taman Main	- Kec. Mundu

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengingat bahwa wilayah Kabupaten Cirebon merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yaitu **“memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”**. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada periode Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*;

3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Analisis utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNPB.

Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan

perusak ozon dan lain-lain).

4. Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu misi utama Kabupaten Cirebon (menjadi indikator kinerja daerah). Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berdasarkan sasaran strategis tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terabaikannya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam;
- Meningkatnya beban pencemaran akibat peningkatan jumlah aktivitas manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan;
- Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumberdaya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, tetapi juga pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan;
- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku

usaha/kegiatan, serta LSM dan Perguruan Tinggi.

Terkait dengan penyelenggaraan SPM, sampai saat ini belum ada dasar acuan terbaru khususnya dari Kementerian/Lembaga terkait, sehingga acuan yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini standar pelayanan minimal yang harus tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikator prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Sesuai peraturan terkait dengan SPM bidang lingkungan, batas akhir pencapaian target SPM adalah sampai dengan tahun 2013. Namun demikian, pencapaian pelayanan tersebut akan tetap menjadi prioritas bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagaimana pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun target pencapaian ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan pada batas akhir capaian pada tahun sebelumnya atau sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pelayanan tersebut khususnya pada pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah karena tidak sebandingnya antara keterbatasan sumberdaya yang ada dengan luasnya wilayah pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

3.1.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa “***Terwujudnya Jabar Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi***”, dengan misi 3 Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka

dirumuskan tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Tujuan yang telah ditetapkan adalah termasuk tujuan 2 yaitu Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan sasaran sebagai berikut :

3.1.2.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat;

3.1.2.1.2 Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim;

3.1.2.1.3 Meningkatkan ketersediaan air untuk menjangkau produktifitas ekonomi dan domestik;

3.1.2.1.4 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana;

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berdasarkan sasaran tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

- Peningkatan jumlah kegiatan/usaha dan kegiatan domestik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan belum sebanding dengan ketersediaan sumberdaya baik dalam upaya peningkatan kualitas maupun dukungan SDM yang kompeten dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan;
- Keterbatasan dukungan sumberdaya dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis, khususnya sesuai dengan target kinerja pelayanan SPM bidang lingkungan yakni yang terkait dengan pelayanan kerusakan lahan akibat produksi biomassa.

Faktor Pendorong :

- Meningkatnya peran serta/partisipasi pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk perlindungan dan pelestarian

lingkungan hidup seperti dukungan untuk penghijauan, penyediaan sarana persampahan, pembangunan RTH/taman;

- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan lintas daerah khususnya di wilayah Cirebon Raya seperti dalam penanganan GRK, adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan DAS.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pengelolaan sampah;

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara;
2. Meningkatnya tutupan lahan;
3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan;
4. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2019 – 2024 secara lengkap tersaji pada tabel berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2020
					1
			Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Pencemaran Air	48,54
				Indeks Pencemaran Udara	75,72
			Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	33,83
2	Meningkatkan pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah			10,50
			Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan	7,5
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase pengurangan timbulan sampah	3

3.3 Program dan Kegiatan

Tujuan dan sasaran di atas akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk tahun 2020, yang terdiri dari 5 (lima) program rutin administrasi perkantoran dan 6 (enam) program teknis, yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

V. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor

VI. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- Peningkatan Operasi Pemrosesan Akhir Sampah

VII. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- Pengkajian Dampak Lingkungan
- Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
- Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih
- Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penyusunan AMDAL
- Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan
- Penanganan Limbah Limah Home Industri

VIII. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

IX. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

X. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Penataan RTH
- Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

BAB IV PENUTUP

Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2020 masih dititikberatkan pada upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menurunkan beban pencemaran baik air maupun udara, pengendalian permukaan air tanah, peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah, peningkatan luasan ruang terbuka hijau khususnya RTH Publik, pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah serta upaya pengurangan sampah sejak dari sumber sampah baik rumah tangga maupun usaha/industri sesuai dengan Renstra, hasil Musrenbang serta pokok-pokok pikiran dari legislatif.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawabnya sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki.

Dengan demikian diharapkan pula agar program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2020 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik demi tercapainya tujuan strategis. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Cirebon, Juli 2020
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon

Dr. DENI NURCAHYA, ST., M. Si
NIP. 19711021 200501 1 003